

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 29/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VII/2013, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH
PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 maka perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 12 Tahun 2010; PKPU No. 9 Tahun 2012; KKPU Kota Parepare No. 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013; KKPU Kota Parepare No. 02/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013; KKPU Kota Parepare No. 05/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 berjumlah 96.744 jiwa dengan perincian sebagaimana Model A7-KWK.KPU.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2013.